



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hida Ndunna, Tempat/Tanggal lahir : Maujawa, 25 Nopember 1959, Umur : 59 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Tani, Agama : Kristen Protestan, Alamat di RT.017 / RW.006, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Demersy Kristiawan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Waingapu – Melolo RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 07/DK & R/PDT/V/2019/SKK, tertanggal 10 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 13 / HK01 / PDT / SK / V / 2019 / PN. Wgp, pada tanggal 13 Mei 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Lawan :

1. **KANORA MBURU**, Umur : 65 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Tani, Agama Kristen, Alamat RT. 007 / RW. 04, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **YULIUS NDENA ANDUNG**, Umur : 40 Tahun, Jenis kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Swasta, Agama Kristen, Alamat : RT.007 / RW.004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uumbu Tonga Ndapa Erang, S.H., dan Andrias Tamu Ama, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Perdamaian, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/SK/PH.UT/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor :

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/HK.02/Pdt/SK/V/2019, pada tanggal 29 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat memiliki 2 (Dua) bidang tanah, tanah bidang I seluas 4.210 M² dan tanah bidang II seluas 13.730 M² yang terletak di RT. 007 / RW. 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur dan kedua bidang tanah kering tersebut telah di usahakan dan atau di kerjakan oleh orang tua Penggugat maupun Penggugat secara terus-menerus tanpa diganggu gugat oleh siapapun juga sampai Penggugat Pindah ke waingapu dan menetap sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Bapak Nduna Andung, (Alm) dan Ibu Mengi Hida, (Almh) menikah secara adat dalam adat sabu dan dikaruniai seorang putri bernama HIDA NDUNNA dan anak tunggal yang adalah Penggugat sendiri;
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai anak Perempuan tunggal dari Nduna Andung berhak atas tanah warisan Nduna Andung yang adalah ayahnya sendiri dan pemegang warisan, untuk itu berhak dan berkewajiban memperjuangkan dan mempertahankan tanah warisan yang belum terbagi – bagi yang mana masih dalam satu bundel warisan;
4. Bahwa ayah Penggugat memiliki 2 (Dua) bidang tanah, tanah bidang I seluas 4.210 M² dan tanah bidang II seluas 13.730 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur dan kedua bidang tanah kering tersebut yang dikerjakan dan diusahakan secara terus – menerus oleh Ayah Penggugat dan pada tahun 1991 Ayah Penggugat bersama Petugas Agraria Kabupaten Sumba Timur yang telah melakukan Pengukuran atas tanah seluas 4.210 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1499/1991 dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk dan atasnama **"NDUNA ANDUNG "**, dan

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1992 Ayah Penggugat juga bersama Petugas Agraria Kabupaten Sumba Timur yang telah melakukan Pengukuran atas tanah seluas 13.730 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1625/1992 dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 367 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk dan atas nama **"NDUNA ANDUNG"**;

5. Bahwa Ke-2 Bidang tanah peninggalan Orang Tua Penggugat adalah sebagai berikut;

A. TANAH BIDANG I :

Bidang tanah kering seluas 4.210 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1499/1991 bersertifikat Hak Milik Nomor : 132 atas nama NDUNA ANDUNG dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Jhon Elisa Manu
Barat : berbatasan dengan Jalan Desa
Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Maramba Lewa

B. TANAH BIDANG II :

Bidang tanah kering seluas 13.730 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1625/1992 bersertifikat Hak Milik Nomor : 367 atas nama NDUNA ANDUNG dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan Jalan Desa
Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Hawu
Utara : berbatasan dengan tanah milik Abraham Hawu Humba
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Waingapu – Umalulu
Selanjutnya Ke-2 bidang tanah dengan luas, letak serta batas-batas sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

6. Bahwa terhadap Ke-2 bidang tanah sengketa tersebut terdahulu pada tahun 2018 Penggugat telah mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 31 Agustus 2018 dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.WGP dan telah diputuskan tanggal 24 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.WGP tersebut oleh Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari (Alm) Nduna Andung, dan (Almh), Mengi Hida (Putusan halaman 33);
8. Bahwa terkait dengan obyek tanah sengketa, dalam pertimbangan hukum hak kepemilikan apabila didukung dengan alat bukti lain untuk itu Gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah serta bersifat otentik maka Penggugat mengajukan kembali gugatan pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk mencari keadilan;
9. Bahwa bersertifikat Hak Milik Nomor : 132 atas nama NDUNA ANDUNG dan bersertifikat Hak Milik Nomor : 367 atas nama NDUNA ANDUNG yang ambil dan di miliki secara melawan hukum oleh Tergugat II dan tidak mau mengembalikan pada Penggugat sebagai ahli waris yang sah Alm. Nduna Andung, sangatlah merugikan Penggugat;
10. Bahwa obyek tanah sengketa saat ini telah ditempati dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga asas kemanfaatan atas tanah tidak lagi dinikmati oleh Penggugat akan tetapi dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak serta melawan hukum yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa bukanlah hak milik yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II maka seluruh peralihan hak dan atau peralihan hak yang bukan dari semasa hidupnya Alm. NDUNA ANDUNG sebagai pemilik tanah yang Sah, atau siapasaja yang tidak diketahui oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Otentik yang bersifat mengikat dan bukan sebagai Bukti yang Sempurna;
12. Bahwa selain itu secara yuridis, Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa secara melawan hak baik berupa menggarap dan mengerjakan diatas tanah sengketa maupun kegiatan lainnya harus dihukum mengosongkannya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Kepolisian Negara RI;
13. Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini Para Tergugat dengan etiked buruk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah serta bersifat otentik, sehingga mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat Pemilik yang Sah atas Tanah Sengketa;
3. Menyatakan hukum Ke-2 bidang obyek tanah sengketa yang luas, letak serta batas-batas sebagaimana tersebut dibawah ini adalah milik NDUNA ANDUNG dan sah milik Penggugat;

A. TANAH BIDANG I :

Bidang tanah kering seluas 4.210 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1499/1991 bersertifikat Hak Milik Nomor : 132 atas nama NDUNA ANDUNG dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Jhon Elisa Manu
Barat : berbatasan dengan Jalan Desa
Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Maramba Lewa

B. TANAH BIDANG II :

Bidang tanah kering seluas 13.730 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1625/1992 bersertifikat Hak Milik Nomor : 367 atas nama NDUNA ANDUNG dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan Jalan Desa
Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Hawu
Utara : berbatasan dengan tanah milik Abraham Hawu Humba
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Waingapu – Umalulu

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 367 a/n NDUNA ANDUNG agar dapat dikembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa secara melawan hak baik berupa menggarap dan mengerjakan diatas tanah sengketa maupun kegiatan lainnya harus dihukum menghentikan segala aktifitas diatas tanah sengketa dan mengosongkannya serta mengembalikannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Kepolisian Negara RI;
 6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 367 a/n NDUNA ANDUNG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur Memiliki Pembuktian Yang Sifatnya Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna;
 7. Menyatakan Hukum obyek tanah sengketa bukanlah hak milik yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II maka seluruh peralihan hak dan atau peralihan hak yang bukan dari semasa hidupnya Alm. NDUNA ANDUNG sebagai pemilik tanah yang Sah, atau siapapun yang tidak diketahui oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Otentik yang bersifat mengikat dan bukan sebagai Bukti yang Sempurna;
 8. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, namun di wakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat juga di wakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara wajib menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu melalui Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016, dan menjelaskan secukupnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* tentang tahapan proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, yang dapat dipilih para pihak, melalui Hakim yang bukan pemeriksa perkara ini sebagai mediator pada Pengadilan

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menetapkan Hakim THEODORA USFUNAN, S.H., sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.12/Pen.Pdt/2019/PN.Wgp, tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator secara tertulis tanggal 04 Juli 2019 kepada Majelis Hakim, upaya perdamaian melalui proses mediasi dimaksud tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, dan proses pemeriksaan selanjutnya diserahkan kembali kepada Majelis Hakim guna melanjutkan persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan tetap mendorong dan senantiasa menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, namun jalan upaya perdamaian masih tetap terbuka bagi kedua belah pihak yang berperkara sepanjang persidangan masih berlangsung, sampai sebelum sidang pengucapan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Setelah Para kuasa Para Tergugat mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah di akui kebenarannya sehingga tidak membutuhkan pembuktian oleh karenanya;
2. Bahwa gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM karena Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perkara aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Register Perkara Perdata Nomor 23/PDT.G/2018/PN.WGP dan telah diputus pada tanggal 24 Januari 2019 serta telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan Perkara Perdata Nomor : 23/PDT.G/2018/PN.WGP tersebut di ajukan oleh Penggugat sendiri (*Penggugat yang sama*), dengan Para Tergugat (*Para Tergugat yang sama*)

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan OBYEK GUGATAN YANG SAMA PERSIS dengan Perkara aquo, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa gugatan perkara aquo mengandung NEBIS IN IDEM, sehingga oleh karenanya beralasan hukum bagi Ketua / Majelis Hakim untuk MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukum (**Plurium Litis Consortium**) Para Penggugat dalam perkara ini karena **OKTAVINA KUJI**, yang lahir di Maujawa, pada tanggal 25-05-1945, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Maujawa, RT. 007/004, Desa Kadubul, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur, yang merupakan ANAK KANDUNG dari bapak NDUNA ANDUNG (almarhum) dari istri Pertamanya yang menikah SAH TIDAK IKUT SERTA SEBAGAI PENGGUGAT dan atau tidak ditarik sebagai Pihak TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT guna memenuhi syarat Formil Gugatan Penggugat untuk membuktikan apakah benar Penggugat adalah satu-satunya ahli WARIS dari bapak NDUNA ANDUNG (almarhum) sehingga merupakan satu-satunya pihak yang paling berhak untuk mewarisi segala harta peninggalan bapak NDUNA ANDUNG (almarhum). Dengan tidak ditariknya **OKTAVINA KUJI** sebagai pihak yang berperkara baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, sehingga perkara ini memenuhi syarat formil suatu gugatan, mengenai kelengkapan identitas subyek hukum yang digugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formil (*cacat hukum formil*) sehingga oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
4. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (Error In Persona) karena telah menggugat orang lain yang bernama YULIUS NDENA ANDUNG sebagai Tergugat II dalam perkara aquo, padahal sesungguhnya Tergugat II bernama YULIUS NDENA sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), bernama lengkap YULIUS NDENA, dengan NIK : 5311070707720003. Oleh karena Penggugat telah salah orang yang dijadikan Tergugat II dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat adalah cacat hukum formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara aquo, adalah KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*) karena telah mencampur adukan sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa kerugian dalam gugatan ini TIDAK MUNCUL dan atau tidak dirumuskan secara jelas, lengkap dan cermat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Tergugat, sehingga menjadi TIDAK ADA KORELASI HUKUM yang jelas, lengkap dan cermat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, apakah merupakan perbuatan hukum perdata menguasai tanpa hak tanah obyek sengketa atau merupakan perbuatan melawan hukum ganti rugi sebagai akibat pemanfaatan tanah obyek sengketa tanpa hak oleh Para Tergugat, oleh karena kekaburan gugatan Penggugat inilah maka sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
6. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi METERAI yang cukup diatasnya untuk di tanda tangan dan cap basah, oleh karenanya maka sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa hakekat EKSEPSI adalah keberatan Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap *hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitu untuk mengoreksi pemenuhan syarat-syarat formalitas/prosesul gugatan tentang ada atau tidaknya cacat atau pelanggaran formil gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya tidak dapat diterima atau ditolak;*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim menyatakan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setindak-tindaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya dan tidak membutuhkan pembuktian oleh karenanya;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat poin (1 s/d 3) karena pada kenyataannya Penggugat (HIDA NDUNNA) BUKAN MERUPAKAN satu-satunya anak kandung dari bapak NDUNA ANDUNG, namun masih anaknya yang bernama **OKTAVINA KUJI**, yang lahir di Maujawa, pada tanggal 25-05-1945, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di



Maujawa, RT. 007/004, Desa Kadubul, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur, yang merupakan ANAK KANDUNG dari bapak NDUNA ANDUNG (almarhum) dari istri Pertamanya yang menikah secara SAH. Dengan demikian maka menjadi jelas dan terang bahwa Penggugat (HIDA NDUNA) BUKANLAH satu-satunya anak dari bapak NDUNA ANDUNG sehingga Penggugat sehingga merupakan satu-satunya pihak yang paling berhak mewarisi segala harta peninggalan bapak NDUNA ANDUNG (almarhum), dengan demikian maka menjadi beralasan hukum posita gugatan Penggugat dalam poin (1) di nyatakan di TOLAK, oleh karenanya petitum ke-2 Penggugat yang Menyatakan hukum Penggugat (HIDA NDUNNA) adalah ahli waris yang sah dari Bapak NDUNA ANDUNG (almarhum) dengan Ibu MANGI HIDA (almarhumah) haruslah dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil/posita Penggugat poin (4 & 5) yang mendalilkan ke-2 bidang tanah yang merupakan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara aquo adalah tanah peninggalan orang tua Penggugat yang bernama NDUNA ANDUNG (almarhum) adalah TIDAK BENAR dan tidak beralasan hukum serta tidak benar pula Para Tergugat secara tanpa hak menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa, Justru sebaliknya ke-2 bidang tanah tersebut merupakan tanah milik SUAMI TERGUGAT I yang adalah juga ayah TERGUGAT II merupakan tanah negara bebas yang telah dikuasai dan dikerjakan selama bertahun-tahun untuk berkebun dan menanam tanaman umur panjang diatasnya dan bahkan salah satu bidang tanah tersebut telah terbit SPPT atas nama YULIUS NDENA;

4. Bahwa ke-2 bidang tanah milik suami Tergugat I dan ayah Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut :

a. BIDANG I.

Sebidang tanah kering seluas 4.210 meter persegi, yang terletak di di RT : 007/RW: 04 Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan tanah JHON ELISA MANU.
- Barat : berbatasan dengan jalan Desa.
- Utara : berbatasan dengan jalan Desa.
- Selatan : berbatasan tanah STEPANUS MARAMBA LEWA.

b. BIDANG II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah kering Luas: 13.730 m². (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), terletak di RT: 007/RW: 04 Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan jalan Desa.
- Barat : berbatasan dengan tanah NIKODEMUS HAWU.
- Utara : berbatasan dengan tanah ABRAHAM HAWU HUMBA.
- Selatan : berbatasan dengan jalan Raya WAINGAPU – UMALULU.

Oleh karena ke-2 bidang tanah tersebut merupakan milik suami Tergugat I dan ayah Tergugat II dan dalam selam ini tidak bermasalah dengan siapapun maka beralasan hukum kedua bidang tanah tersebut BUKAN MERUPAKAN TANAH OBYEK SENGKETA, sehingga dengan demikian dalil / posita Penggugat poin (4 & 5) tersebut Penggugat gagal membuktikannya sehingga haruslah di nyatakan di TOLAK, oleh karena itu beralasan hukum pula Petitum Penggugat poin (2 & 3) dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Penggugat sendiri mengakui telah mengajukan gugatan perkara aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu sebagaimana dalam Posita poin (6 & 7), dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat NEBIS IN IDEM, dengan demikian peralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan di TOLAK dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil/posita Penggugat poin (8 s/d 14) karena Para Tergugat TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN MEMILIKI TANAH MILIK ORANG TUA PENGGUGAT, sehingga Petitum pada poin (4,5,6,7,8 & 9) haruslah dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan tetap menjadi kewajiban Penggugat sebagai konsekwensi logis dari ketidak mampuannya membuktikan seluruh dalil dalam gugatannya sehingga berada pada pihak yang kalah maka kepadanya wajib dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas diatas maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat di nyatakan di TOLAK untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, Kuasa Hukum Para Tergugat dalam perkara ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Juli 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 132, atas nama pemegang hak Nduna Andung, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 367, atas nama pemegang hak Nduna Andung, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Putusan, Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Wgp, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Ahi Waris, Nomor : 01/SKAW/KBD/I/2017, tanggal 25-01-2017, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Keterangan Kematian, Nomor : 01/17/SKKM/PL/KBR/I/2017, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nduna Andung, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018, atas nama Nduna Andung, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Laporan Polisi, Nomor : LP/50/VIII/2018/NTT/RES/RT/SEK.PDW, tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016, atas nama wajib pajak Nduna Andung, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2017, atas nama wajib pajak Nduna Andung, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIDA NDUNA, selanjutnya diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6 sampai dengan P-11 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5 merupakan Foto copy dari Foto copy tanpa asli dan semua bukti surat telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan, Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Wgp, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2008, atas nama wajib pajak Yulius Ndena Nggaba, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2011, atas nama wajib pajak Yulius Ndena Nggaba, selanjutnya diberi tanda T.3;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2012, atas nama wajib pajak Yulius Ndena Nggaba, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2013, atas nama wajib pajak Yulius Ndena Nggaba, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulius Ndena, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5311070412090002, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Foto copy Akta Kelahiran, No. 9195/CSL/ST/1989, atas nama Yulius Ndena, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bendelina Kanora Mburu, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5311070102120001, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Foto copy Turunan Akta Pendirian "Komunitas Lestari Masyarakat Kampung Adat Praingu Kandang Maujawa", Nomor : 93, Tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Foto copy Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, atas nama wajib pajak Lembaga Komunitas Pelestari Masyarakat Kampung Adat Praingu Kandang Maujawa, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Foto copy Surat, Perihal Himbauan Menyampaikan SPT Tahunan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2016, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Foto copy Tanda Terima Setoran Pajak, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Foto copy Cetakan Kode Billing, selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian, selanjutnya diberi tanda T.16;
17. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Domisianus Ndena Nggaba, selanjutnya diberi tanda T.17

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-17 dari pihak Kuasa Para Tergugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh para Tergugat melalui kuasanya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi :

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Frans Kattu Haba, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengetahui mengenai masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Desa Kadumbul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur antara
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang di permasalahan;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Nduna Andung;
- Bahwa Nduna Andung adalah bapaknya Penggugat;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu bidang I adalah sekitar 4.210 m2 dan bidang II adalah sekitar 13.730 m2;
- Bahwa jarak antara bidang I dengan bidang II adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa batas tanah bidang I adalah :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Jhon Elisa Manu;
 - Barat berbatasan dengan jalan desa;
 - Utara berbatasan dengan jalan desa;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Stepanus Maramba Lewa;Batas tanah bidang II adalah :
 - Timur berbatasan dengan jalan desa;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Hawu;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Hawu Humba;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya Waingapu – Melolo;
- Bahwa Nduna Andung sudah meninggal;
- Bahwa istri Nduna Andung adalah Mangi Hida dan sudah meninggal;
- Bahwa Nduna Andung dan Mangi Hida mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut ada ditangan Para Tergugat, Karena saat pembagian sertifikat di kantor desa, Nduna Andung datang terlambat sehingga sekretaris desa memberikan sertifikat tersebut kepada Ndena Nggaba dan pada saat Nduna Andung tiba di kantor desa meminta sertifikat tersebut kepada Ndena Nggaba tetapi Ndena Nggaba mengatakan “biar saya yang pegang” tetapi sekarang saksi tidak tahu sertifikat tersebut ada dimana kerana Ndena Nggaba sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat sudah membuat laporan kehilangan di Polisi dan Polisi mengatakan bahwa sertifikat ada ditangan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah anak kandung Ndena Nggaba;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta sertifikat tersebut kepada Tergugat II akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat II tanpa alasan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa diatas tanah bidang 1 terdapat tanaman pohon kelapa dan diatas tanah bidang 2 terdapat pohon jati
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Penggugat yang bayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Ndena Nggaba adalah suami Tergugat I dan bapak Tergugat II;
- Bahwa anak Ndena Nggaba dengan Tergugat I setuju saksi hanya 1 (satu) orang saja;
- Bahwa setuju saksi yang mengerjakan tanah tersebut adalah Nduna Andung baik bidang 1 maupun bidang 2 karena saksi bertetangga dan melihat sendiri Nduna Andung yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Nduna Andung mengerjakan tanah tersebut sampai Nduna Andung meninggal tetapi saya sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Ndena Nggaba tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah tersebut kapan diterbitkan;
- Bahwa setuju saksi, tanah tersebut tidak pernah dijual pada orang lain;
- Bahwa Nduna Andung mendapatkan tanah tersebut dari negara;
- Bahwa Nduna Andung tidak memiliki istri lain lagi selain Mangi Hida;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat sertifikat tersebut diserahkan kepada Ndena Nggaba saat pembagian di kantor desa tetapi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat II yang menguasai obyek sengketa saat ini
- Bahwa Nduna Andung datang sendiri saat pembagian sertifikat di kantor desa dan saksi diberitahu oleh Jhon Elisa Manu;
- Bahwa Nduna Andung tidak menerima sertifikat miliknya karena pada saat Nduna Andung tiba di kantor desa sertifikat miliknya sudah diambil oleh Ndena Nggaba;
- Bahwa Penggugat pernah lapor di RT, Kepala Dusun dan Polisi mengenai sertifikat tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat dan dilakukan pendekatan tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setuju saksi sekitar tahun 1950-an Nduna Andung mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jhon Elisa Manu, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan 2 (dua) bidang tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Nduna Andung;
- Bahwa Nduna Andung mempunyai istri tetapi sudah meninggal dan mempunyai anak yaitu Penggugat;
- Bahwa luas tanah bidang I adalah sekitar 4.000 m2 dan luas tanah bidang II adalah sekitar 13.000 m2;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu

Bidang I :

- Timur berbatasan dengan tanah milik saksi/Jhon Elisa Manu;
- Barat berbatasan dengan jalan desa;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Stepanus Maramba Lewa;

Bidang II :

- Timur berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Hawu;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Hawu Humba;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya Waingapu – Melolo;
- Bahwa Tergugat II yang menguasai kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa tidak terdapat rumah dan pagar hanya tanaman umur panjang saja
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa hubungan antara Nduna Andung dengan Ndena Nggaba;
- Bahwa orang tua Penggugat, adalah bapaknya bernama Nduna Andung dan ibunya bernama Mangi Hida;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah tinggal diatas tanah bidang 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembagian sertifikat di kantor desa, saksi hadir dan melihat Nduna Andung hadir namun datang terlambat sehingga sertifikat miliknya diserahkan kepada Ndena Nggaba yang saat itu sebagai Ketua RT dan pada saat Nduna Andung tiba di kantor desa dan meminta sertifikat tersebut kepada Ndena Nggaba tetapi Ndena Nggaba mengatakan “biar saya simpan”;
- Bahwa dalam sertifikat tanah tersebut tercantum nama Nduna Andung sehingga saksi memanggil Nduna Andung namun saat itu Nduna Andung belum hadir dan setelah saksi memberikan sertifikat kepada Ndena Nggaba kemudian Nduna Andung datang;
- Bahwa yang menguasai sertifikat tanah tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah anaknya Ndena Nggaba;
- Bahwa Tergugat I adalah istrinya Ndena Nggaba;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ndena Nggaba mengerjakan tanah tersebut hanya Nduna Andung;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Nduna Andung mengerjakan tanah baik bidang 1 dan bidang 2 dengan cara menanam jagung;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa bidang 1 bagian timur;
- Bahwa Pembagian sertifikat di kantor desa sekitar tahun 1992 dan saksi juga menerima sertifikat saat pembagian sertifikat di kantor desa;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut, saat pembagian di kantor desa dan disebutkan nama Nduna Andung tetapi saksi tidak melihat isi dari sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah disekitar tanah sengketa merupakan tanah masyarakat yang dibagikan oleh pemerintah berdasarkan prona termasuk tanah milik saksi juga;
- Bahwa Nduna Andung pernah membangun rumah kecil di bidang 1 dan bidang 2;
- Bahwa yang membagikan sertifikat adalah petugas dari pertanahan dan aparat desa;
- Bahwa pembagian sertifikat tersebut secara kolektif;
- Bahwa Nduna Andung tinggal di Kadumbul sejak kecil dan tinggal di rumah panggung besar yang terdapat di tanah bidang 1;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas pertanahan yang memberikan sertifikat atas nama Nduna Andung kepada Ndena Nggaba karena Ndena Nggaba sebagai Ketua RT saat itu;
- Bahwa hanya Nduna Andung saja yang saat itu datang terlambat sehingga sertifikat tanah miliknya diberikan kepada Ndena Nggaba sebagai Ketua RT;
- Bahwa pemilik tanah yang seharusnya menerima sertifikat tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Melkianus Kale Here, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan sengketa tanah yang terletak di Desa Kadumbul Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa, yaitu bidang I adalah sekitar 4.210 m² dan bidang II sekitar 13.730 m²;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Nduna Andung dan saksi mengetahui sendiri karena saat pembagian sertifikat di kantor desa saksi sebagai aparat desa yang ikut dalam pembagian sertifikat tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Bidang I :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Jhon Elisa Manu;
- Barat berbatasan dengan jalan desa;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Stepanus Maramba Lewa;

Bidang II :

- Timur berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Hawu;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Hawu Humba;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya Waingapu – Melolo;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi adalah mantan kaur desa sejak tahun 2000 sampai tahun 2015;
- Bahwa Tergugat II yang menguasai tanah sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa Nduna Andung sudah meninggal;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nduna Andung mempunyai seorang istri namanya Mangi Hida dan seorang anak namanya Hida Nduna yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal orang tua Tergugat II yaitu Ndena Nggaba dan Kanora Mburu/Tergugat I;
- Bahwa Ndena Nggaba yang menerima sertifikat atas nama Nduna Andung saat pembagian di kantor desa;
- Bahwa Ndena Nggaba yang menerima sertifikatnya Nduna Andung karena saat itu Ndena Nggaba sebagai Ketua RT dan Nduna Andung datang terlambat saat pembagian sertifikat;
- Bahwa Tidak diperbolehkan sertifikat atas nama orang lain diberikan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jual beli antara Nduna Andung dengan Ndena Nggaba;
- Bahwa Tergugat II yang menggarap tanah sengketa saat ini;
- Bahwa sebelumnya Nduna Andung yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa tanaman yang terdapat diatas tanah sengketa bidang 1 yaitu pohon kelapa sedangkan bidang 2 hanya tanaman saja dan pohon jati
- Bahwa awalnya saksi sebagai Ketua RW, setelah itu menjadi Kepala Dusun dan sekarang sebagai Kaur Pembangunan di Kantor Desa;
- Bahwa kenal dengan Nduna Andung dan Ndena Nggaba;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 300 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya selain mengajukan bukti surat di persidangan Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Raha Jangga Ndewa**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan sengketa 2 (dua) bidang tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang letaknya di Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut karena tanah tersebut belum di ukur;
- Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikatnya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ama Rawa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Ama Rawa bapaknya Ndena Nggaba;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat, bapaknya bernama Nduna Andung dan ibunya bernama Mangi Hida;
- Bahwa Orang tua Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa anaknya Nduna Andung dan Mangi Hida hanya 1 (satu) orang saja yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat II, bapaknya bernama Ndena Nggaba dan ibunya bernama Kanora Mburu/Tergugat I
- Bahwa Tergugat II yang menguasai tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan keluarga tetapi saksi tidak tahu hubungannya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pembagian sertifikat tanah di kantor desa pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tinggal jauh dari tanah sengketa jaraknya \pm 5 (lima) km;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu

Bidang I :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Rudi;
- Barat berbatasan dengan jalan;
- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik ama Rawa;

Bidang II :

- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ama Bagu;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ama Rawa;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Tanah sengketa asalnya dari Umar Al jufri yang menyimpan hewannya diatas tanah tersebut dan di urus oleh Ama Rawa;
- Bahwa hubungan Ama Rawa dengan Nduna Andung adalah Istri dari Ama Rawa adalah saudara perempuannya Nduna Andung;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Ama Rawa karena Ama Rawa yang menjaga hewan miliknya Umar Aljufri diatas tanah tersebut;
- Bahwa Nduna Andung punya tanah di Maujawa tetapi hanya diberi pinjam saja oleh saudara perempuannya;
- Bahwa \pm tahun 1960 Nduna Andung diberi pinjam tanah tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat saat Nduna Andung diberi pinjam tanah tersebut, hanya secara lisan saja;
- Bahwa Tergugat II bersama anak-anaknya yang mengerjakan tanah sengketa saat ini;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat II bahwa ada rencana untuk membangun rumah adat diatas tanah bidang 2;
- Bahwa diatas tanah sengketa bidang 2 pernah ada rumah milik Tergugat II saat bapaknya masih hidup dan saat mati juga dikubur diatas tanah tersebut tetapi sudah dipindahkan;
- Bahwa Yang pernah dikuburkan diatas tanah sengketa bidang 2 yaitu Ama Rawa dan istrinya yaitu saudara perempuannya Nduna Andung;
- Bahwa Bidang 1 dan bidang 2 awalnya satu kecamatan yaitu Kecamatan Pandawai tetapi setelah mekar menjadi beda kecamatan;
- Bahwa Tanah sengketa bidang 1 dan bidang 2 bersambung hanya dipisahkan oleh lembah yang berair dan merupakan satu kesatuan dari depan sampai belakang dekat laut;
- Bahwa Ama Rawa pemilik tanah sengketa tersebut dan mendapatkannya dari Raja Prailiu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah disekitar tanah sengketa juga pemberian dari Raja Prailiu;
- Bahwa Nduna Andung pernah membuat kios diatas tanah sengketa bidang 2;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Nduna Andung pernah mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Muku Mbaku, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan sengketa 2 (dua) bidang tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa karena belum ada pengukuran;
- Bahwa saksi tinggal jauh dari tanah sengketa jaraknya sekitar 6 km;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa, yaitu

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Bidang I :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Ridi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ama Bagu;
- Utara berbatasan dengan laut dan tanah Ama Rawa;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;

- Bidang 2 :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Ridi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Utara berbatasan dengan Ama Rawa;
- Selatan berbatasan dengan Ama Ridi;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut belum ada sertifikatnya karena belum di ukur;
- Bahwa Tanah tersebut asalnya dari Bapak Raja Prailiu yang diberikan kepada Ama Rawa dan Ama Rawa memberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah cucunya Ama Rawa;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat pemberian tanah tersebut kepada Ama Rawa dan kepada Tergugat II, hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Nduna Andung;
- Bahwa Nduna Andung mempunyai istri bernama Mangi Hida dan seorang anak bernama Hida Nduna/Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat II, bapaknya bernama Ndena Nggaba dan ibunya bernama Kanora Mburu/Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II yang menguasai tanah sengketa saat ini karena Tergugat II cucu dari Ama Rawa dan anak dari Ndena Nggaba sehingga Tergugat II yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa sebelum meninggal Ama Rawa pernah mengerjakan tanah di bidang 1 dan bidang 2 dengan menanam pohon kelapa dan pinang, sampai sekarang pohon tersebut masih ada;
- Bahwa Nduna Andung juga pernah mengerjakan tanah sengketa tetapi hanya sebentar saja karena Nduna Andung tidak menetap dan tinggal diatas tanah sengketa hanya datang sesekali saja;
- Bahwa Nduna Andung mengerjakan tanah sengketa Karena dipinjamkan oleh Ama Rawa sehingga Nduna Andung mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Hubungan Nduna Andung dengan Ama Rawa sebagai ipar, istri dari Ama Rawa adalah saudara perempuan Nduna Andung;
- Bahwa saksi kenal dengan Nduna Andung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nduna Andung mempunyai istri bernama Mangi Hida dan seorang anak bernama Hida Nduna/Penggugat;
- Bahwa Orang tua Tergugat II, ayahnya bernama Ndena Nggaba dan ibunya bernama Kanora Mburu/Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahuinya posisi tanah sengketa bidang 1 dan bidang 2 bersambung dimana bidang 1 terletak dipinggir jalan dan bidang 2 terletak di bagian dalam dekat laut;
- Bahwa Nduna Andung membangun kios di bidang 1 dekat jalan raya jurusan Melolo;
- Bahwa Ndena Nggaba pernah mengerjakan tanah sengketa di bidang 2 setelah tidak ada hewan milik Umar Aljufri;
- Bahwa Ama Rawa dan Ndena Nggaba tinggal menetap di Maujawa sedangkan Nduna Andung tidak menetap di Maujawa hanya datang-datang saja karena ada saudaranya tinggal di Maujawa dan Nduna Andung menetap di Kamalaputi;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah bekerja sama-sama dengan Ndena Nggaba dan Nduna Andung mengurus hewan milik Umar Aljufri;
- Bahwa Nduna Andung hanya mempunyai 1 (satu) orang istri saja;
- Bahwa Nduna Andung pernah membangun rumah diatas tanah sengketa didekat jalan raya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nduna Andung mengerjakan tanah sengketa hanya membangun rumah saja;
- Bahwa tanah sengketa bidang 1 dan bidang 2 merupakan satu hamparan hanya dipisahkan oleh genangan air saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Hau Mbiliyora II**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan sengketa 2 (dua) bidang tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa belum ada sertifikatnya karena belum di ukur;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa, yaitu :

Bidang I :

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Ridi;
- Barat berbatasan dengan jalan;
- Utara berbatasan dengan laut/jalan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ama Rawa;

Bidang II :

- Timur berbatasan dengan jalan dan sekolah;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ama Bagu;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ama Rawa;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik jalan raya Waingapu - Melolo;
- Bahwa saksi kenal dengan Nduna Andung;
- Bahwa Nduna Andung mempunyai istri bernama Mangi Hida dan seorang anak bernama Hida Nduna/Penggugat;
- Bahwa Nduna Andung mempunyai istri lain yaitu biasa dipanggil mama oma dan mempunyai seorang anak bernama oma;
- Bahwa Tergugat II yang menguasai tanah sengketa karena Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Ndena Nggaba;
- Bahwa Tergugat I adalah ibunya Tergugat II;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya tempat menyimpan hewan milik Umar Aljufri;
- Bahwa kandang hewan milik Umar Aljufri tersebut berada diatas tanah sengketa sejak tahun 1949;
- Bahwa setahu saksi, di atas tanah sengketa bidang 1 ada tanaman pohon kelapa dan bidang 2 terdapat pohon jati putih;
- Bahwa Tergugat II dan saudara-saudaranya saja yang menguasai tanah sengketa tidak ada orang lain;
- Bahwa Ndena Nggaba pernah mengerjakan tanah sengketa sampai meninggal;
- Bahwa Nduna Andung tidak pernah mengerjakan tanah sengketa hanya membangun kios kecil saja untuk menjual sirih pinang;
- Bahwa saksi kenal dengan Nduna Andung sering bolak balik di maujawa;
- Bahwa Nduna Andung tidak tinggal menetap di Maujawa hanya datang-datang saja karena ada saudaranya di Maujawa;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa tanah sengketa bidang 1 dan bidang 2 yang diberikan oleh Raja Prailiu kepada Umar Aljufri;
- Bahwa Raja Prailiu hanya memberikan tanah sengketa saja kepada Umar Aljufri sedangkan tanah yang lainnya disekitar tanah sengketa saksi tidak tahu;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nduna Andung;
- Bahwa tanaman umur panjang yang ditanam diatas tanah sengketa masih ada sampai sekarang dan pohon kelapa sudah berbuah;
- Bahwa saksi tidak melihat rumah adat diatas tanah sengketa, saksi hanya mendengar saja Tergugat II rencana membangun rumah adat diatas tanah sengketa bidang 2;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Penggugat yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang pada intinya betul tentang obyek sengketa yang di persoalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 27 Agustus 2019 dan Kuasa Para Tergugat tertanggal 27 Agustus 2019, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi pada point 2 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima karena gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM karena Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perkara aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu dengan Register Perkara Perdata Nomor : 23/PDT.G/2018/PN. WGP dan telah diputus pada tanggal 24 Januari 2019 serta telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan Perkara Perdata Nomor 23/PDT.G/2018/PN.Wgp tersebut di ajukan oleh Penggugat sendiri (*Penggugat yang sama*), dengan Para Tergugat (*Para Tergugat yang sama*) dan dengan OBYEK GUGATAN YANG SAMA PERSIS dengan Perkara aquo, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa gugatan perkara aquo mengandung NEBIS IN IDEM;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Kuasa Para Tergugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukum (*Plurium Litis Consortium*) Para Penggugat dalam perkara ini karena OKTAVINA KUJI, yang merupakan ANAK KANDUNG dari bapak NDUNA ANDUNG (almarhum) dari istri Pertamanya yang menikah SAH TIDAK IKUT SERTA SEBAGAI PENGGUGAT dan atau tidak ditarik sebagai Pihak TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT guna memenuhi syarat Formil Gugatan Penggugat untuk membuktikan apakah benar Penggugat adalah satu-satunya ahli WARIS dari bapak NDUNA ANDUNG (almarhum) sehingga merupakan satu-satunya pihak yang paling berhak untuk mewarisi segala harta peninggalan bapak NDUNA ANDUNG (almarhum). Dengan tidak ditariknya OKTAVINA KUJI sebagai pihak yang berperkara baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Kuasa Para Tergugat point 4 pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah orang (Error In Persona) karena telah menggugat orang lain yang bernama YULIUS NDENA ANDUNG sebagai Tergugat II dalam perkara aquo, padahal sesungguhnya Tergugat II bernama YULIUS NDENA sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), bernama lengkap YULIUS NDENA, dengan NIK : 5311070707720003. Oleh karena Penggugat telah salah orang yang dijadikan Tergugat II dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Kuasa Para Tergugat pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara aquo, adalah KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*) karena telah mencampur adukan sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa kerugian dalam gugatan ini TIDAK MUNCUL dan atau tidak dirumuskan secara jelas, lengkap dan cermat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Kuasa Para Tergugat pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi METERAI yang cukup diatasnya untuk di tanda tangan dan cap basah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian dalil eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa *"eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan di timbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Nebis in idem seperti yang ada dalam eksepsi para Tergugat yang akan di pertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 144 K / Sip / 1973, yang menyatakan Penetapan ahli waris dan warisan dalam penetapan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 April 1956 Nomor : 43/1955/Pdt dan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 1965 Nomor : 66/1962/Pdt, tidak merupakan nebis in idem, oleh karena penetapan Nomor : 43/1955/Pdt tersebut hanya bersifat deklatoir sedangkan dalam perkara Nomor : 66/1962/Pdt tersebut ada sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yaitu Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Wgp (vide bukti P.3 dan T.1) dan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat pada saat ini maka terlihat bahwa antara gugatan Penggugat yang terdahulu ternyata tidak sama dengan gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang (perkara aquo) yaitu mengenai baik posita maupun petitum dan hanya terlihat kemiripan saja (hampir sama) namun tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan di kaitkan dengan bukti surat yang bertanda P.3 dan T.1, maka Majelis Hakim menyatakan alasan Nebis in idem seperti dalam eksepsi para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Frans Kattu Haba, saksi Melkianus Kale Here, dan saksi Jhon Elisa Manu dan keterangan saksi para Tergugat yaitu saksi Raha Jangga Ndewa, dan saksi Muku Mbaku, yang menerangkan mengenai silsilah kekerabatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Nduna Andung (Almarhum) hanya menikah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan Mengi Hida (Almarhumah) dan di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat, hal tersebut dapat membantah eksepsi dari para Tergugat melauai Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwa ada anak lain selain Penggugat yang bernama Oktavina Kuji, yang merupakan anak kandung dari NDUNA ANDUNG (almarhum) dari istri Pertamanya, dengan demikian eksepsi para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para Tergugat yang di ajukan oleh Kuasa Hukumnya berupa Surat pemberitahuan pajak tahunan tahun 2008 (vide bukti T.2), Surat pemberitahuan pajak tahunan tahun 2011 (vide bukti T.3), Surat pemberitahuan pajak tahunan tahun 2012 (vide bukti T.4), Surat pemberitahuan pajak tahunan tahun 2013 (vide bukti T.5) serta Surat Kuasa Nomor : 05/SK/PH.UT/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari para Tergugat yang telah di bubuhi cap jempol oleh Tergugat I dan telah di tanda tangani oleh Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan nama Yulius Ndena dan Yulius Ndena Andung adalah orang yang sama, sehingga eksepsi para Tergugat patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 Rbg yang menyatakan bahwa gugatan - gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda - tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya, maka eksepsi Kuasa Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum karena

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tidak dibubuhi METERAI yang cukup diatasnya untuk di tanda tangan dan cap basah patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban, replik serta duplik yang di sampaikan di persidangan, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat, maka Majelis Hakim telah **menemukan fakta-fakta hukum di persidangan** yaitu :

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai sengketa atas kepemilikan 2 (dua) bidang obyek tanah yang terletak di RT. 007 / RW. 04 Dusun Maujawa, Desa Kabumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dan benar kedua obyek tanah tersebut ada seperti dalam hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaaan setempat terhadap objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Surat Keterangan Ahli Waris (vide bukti P.4), dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P.4), serta keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Frans Kattu Haba, saksi Melkianus Kale Here, saksi Jhon Elisa Manu, dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Raha Jangga Ndewa, saksi Muku Mbaku, dan saksi Hau Mbiliyora II bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bapak yang bernama NDUNA ANDUNG dengan Ibu yang bernama MANGI HIDA;
- Bahwa orang tua Penggugat yaitu sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Penggugat yaitu NDUNA ANDUNG (almarhum) dengan Ibu MANGI HIDA (almarhumah) telah menikah sah;
- Bahwa tidak ada jual beli antara Nduna Andung dan Ndena Nggaba;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal dari NDUNA ANDUNG (almarhum) dengan Ibu MANGI HIDA (almarhumah) berdasarkan putusan No.23/Pdt.G/2018/PN.Wgp yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar 2 (dua) bidang Tanah Obyek Sengketa telah bersertifikat atas nama pemegang hak Nduna Andung (vide bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa menurut keterangan saksi Jhon Elisa Manu di persidangan menyatakan bahwa 2 (dua) buah sertifikat atas nama Nduna Andung tersebut pada saat pembagian di kantor desa, di titipkan kepada Ndena Nggaba (suami Tergugat I dan bapak kandung dari Tergugat II) karena pada saat itu Nduna Andung datang terlambat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Nduna Andung dan Ndena Nggaba meninggal dunia, 2 (dua) buah sertifikat tersebut belum di serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat I adalah istri dari almarhum Ndena Nggaba dan Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum Ndena Nggaba;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain seperti yang di dalilkan para Tergugat;
- Bahwa para saksi tidak ada yang menyaksikan secara langsung, bahwa Ndena Nggaba menyerahkan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi Jhon elisa manu adalah saksi yang mempunyai tanah berbatasan langsung yaitu sebelah timur dengan obyek sengketa bidang 1;
- Bahwa 2 (dua) bidang Tanah Sengketa, letak, luas dan batasnya, yaitu :

a. BIDANG I.

Sebidang tanah kering seluas 4.210 m² (empat ribu dua ratus sepuluh meter persegi, yang terletak di RT : 007/RW : 04 Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan tanah JHON ELISA MANU.
- Barat : berbatasan dengan jalan Desa.
- Utara : berbatasan dengan jalan Desa.
- Selatan : berbatasan tanah STEPANUS MARAMBALEWA.

b. BIDANG II.

Sebidang tanah kering Luas : 13.730 m². (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), terletak di RT : 007/RW : 04 Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan jalan Desa.
- Barat : berbatasan dengan tanah NIKO DEMUS HAWU.
- Utara : berbatasan dengan tanah ABRAHAM HAWU HUMBA.
- Selatan : berbatasan dengan jalan Raya WAINGAPU – UMALULU.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat, oleh karena para Tergugat melalui jawabannya ada membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan, yaitu :

1. Apakah benar 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut telah bersertifikat?
2. Apakah benar 2 (dua) bidang tanah sengketa yang terletak di RT.007/RW.04, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur adalah tanah milik Penggugat yang di wariskan dari bapaknya yang bernama Nduna Andung?
3. Apakah benar Penggugat adalah ahli waris tunggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-11 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi Frans Kattu Haba, saksi Melkianus Kale Here, dan saksi Jhon Elisa Manu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 s/d T-17 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi Raha Jangga Ndewa, saksi Muku Mbaku, dan saksi Hau Mbiliyora II;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita maupun petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Para Tergugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak maupun alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan diatas, maka untuk mengetahui lebih jelas tentang letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan



setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa, dengan luas dan batas - batas sebagai berikut :

Bidang I :

- Luas tanah sengketa adalah sekitar 4.210 m²;
- Batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Jhon Elisa Manu;
 - Barat berbatasan dengan jalan desa;
 - Utara berbatasan dengan jalan desa;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Stepanus Maramba Lewa;

Bidang II :

- Luas tanah sengketa adalah sekitar 13.730 m²;
- Batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Timur berbatasan dengan jalan desa;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Hawu;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Hawu Humba;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya Waingapu - Melolo;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu 1. tentang Apakah benar 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut telah bersertifikat? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy 2 (dua) buah sertifikat dari kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama Nduna Andung (bapak Penggugat), (vide bukti P.1 dan P.2) dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Jhon Elisa Manu di persidangan yang menyatakan bahwa 2 (dua) buah sertifikat atas nama Nduna Andung tersebut pada saat pembagian di kantor desa, di titipkan kepada Ndena Nggaba (suami Tergugat I dan bapak kandung dari Tergugat II) karena pada saat itu Nduna Andung datang terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Polisi, Nomor : LP/50/VIII/2018/NTT/RES/RT/SEK.PDW, tanggal 16 Agustus 2018 (vide bukti P.8) Penggugat telah melaporkan para Tergugat sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) buah sertifikat milik bapaknya yang bernama Nduna Andung yang telah di titipkan oleh aparat desa kepada Ndena Nggaba (suami dari Tergugat I dan bapak dari Tergugat II) pada saat pembagian sertifikat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor desa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa sertifikat atas ke 2 (dua) bidang tanah tersebut memang benar adanya dan 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah bersertifikat, yang secara sah telah terdaftar dan di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua, yaitu Apakah benar 2 (dua) bidang tanah sengketa yang terletak di RT.007 / RW.04, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, adalah tanah milik Penggugat yang di wariskan dari bapaknya yang bernama Nduna Andung? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di kaitkan dengan petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang berkaitan dengan dokumen tentang objek tanah sengketa tersebut adalah bukti

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 132, atas nama pemegang hak Nduna Andung, (vide bukti P.1);
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 367, atas nama pemegang hak Nduna Andung, (vide bukti P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 01/SKAW/KDB/I/2017 (vide bukti P.4);
4. Foto copy Keterangan Kematian atas nama Ndunna Andung, Nomor : 01/17/SKKM/PLKBR/I/2017, (vide bukti P.5);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nduna Andung, (vide bukti P.6);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIDA NDUNA, (vide bukti P.11);

dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy 2 (dua) buah sertifikat yang terdaftar dan di terbitkan secara sah dari kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama Nduna Andung (bapak Penggugat), dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Frans Kattu Haba, saksi Melkianus Kale Here, dan saksi Jhon Elisa Manu dan keterangan saksi para Tergugat yaitu saksi Raha Jangga Ndewa, saksi Muku Mbaku, dan saksi Hau Mbiliyora II yang menerangkan mengenai silsilah



kekerabatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak kandung satu – satunya atau anak tunggal dari pasangan suami istri Nduna Andung (Almarhum) dan Mengi Hida (Almarhumah) maka orang tua Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut, dengan demikian dapat pula menjawab pertanyaan yang ketiga dalam perkara ini, bahwa Apakah benar Penggugat adalah ahli waris tunggal?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa putusan Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Wgp (vide bukti P.3 dan T.1) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat secara otomatis sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut dan terhadap hal tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat baik dalam dalil jawabannya maupun saksi-saksi yang di hadirkan tidak dapat menunjukkan ataupun membuktikan dalil bantahannya, sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Polisi, Nomor : LP/50/VIII/2018/NTT/RES/RT/SEK.PDW, tanggal 16 Agustus 2018 Penggugat telah melaporkan para Tergugat sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) buah sertifikat milik bapaknya yang bernama Nduna Andung yang telah di ambil oleh Ndena Nggaba (suami dari Tergugat I dan bapak dari Tergugat II) pada saat pembagian sertifikat di kantor desa dan sampai sekarang sertifikat tersebut belum di kembalikan kepada Nduna Andung yang merupakan orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat menguasai 2 (dua) bidang obyek sengketa dapat di golongankan sebagai perbuatan melanggar hukum?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Untuk dapat suatu perbuatan di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi 4 hal, yaitu

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Elisa Manu di persidangan yang menyatakan bahwa 2 (dua) buah sertifikat atas nama Nduna Andung tersebut pada saat pembagian di kantor desa, di titipkan kepada Ndena Nggaba (suami Tergugat I dan bapak kandung dari Tergugat II) karena pada saat itu Nduna Andung datang terlambat dan sampai sekarang 2 (dua) buah sertifikat tersebut belum dikembalikan kepada yang berhak dalam nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut yaitu Nduna Andung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat tidak bisa mengerjakan tanah tersebut, dan terhadap hal tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat baik dalam dalil jawabannya maupun saksi-saksi yang di hadirkan tidak dapat menunjukkan ataupun membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian petitum ke ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 6 (enam) ke 7 (tujuh) Penggugat yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 367 a/n NDUNA ANDUNG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur memiliki Pembuktian yang sifatnya mengikat serta Alas Hak Yang Sempurna dan obyek tanah sengketa bukanlah hak milik yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II maka Almarhum NDUNA ANDUNG sebagai pemilik tanah yang Sah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata bahwa yang di maksud akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-undang, di buat oleh dan di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat merupakan akta otentik yang terdaftar dan di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan Ndena Nggaba menguasai 2 (dua) buah sertifikat atas nama Nduna Andung tersebut secara tidak sah, maka petitum ke 6 (enam) ke 7 (tujuh) Penggugat tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonan dalam petitum ke 8 (delapan) Penggugat yang menyatakan Hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga, oleh karena sampai saat ini Majelis Hakim tidak pernah menetapkan penetapan sita terhadap objek dalam perkara ini maka Majelis Hakim menolaknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 9 (sembilan) yang menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat terlalu berlebihan dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, sehingga permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, maka dengan demikian petitum gugatan nomor 9 (sembilan) menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat untuk sebagian, dan oleh karena Para Tergugat di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten), Para Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlah serta perinciannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat Pemilik yang Sah atas Tanah Sengketa;



3. Menyatakan hukum Ke-2 bidang obyek tanah sengketa yang luas, letak serta batas-batas sebagaimana tersebut dibawah ini adalah milik NDUNA ANDUNG dan sah milik Penggugat;

A. TANAH BIDANG I :

Bidang tanah kering seluas 4.210 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1499/1991 bersertifikat Hak Milik Nomor : 132 atas nama NDUNA ANDUNG dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Jhon Elisa Manu
Barat : berbatasan dengan Jalan Desa
Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Maramba Lewa

B. TANAH BIDANG II :

Bidang tanah kering seluas 13.730 M² yang terletak di RT 007/RW 004, Dusun Maujawa, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1625/1992 bersertifikat Hak Milik Nomor : 367 atas nama NDUNA ANDUNG dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan Jalan Desa
Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikodemus Hawu
Utara : berbatasan dengan tanah milik Abraham Hawu Humba
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Waingapu – Umalulu

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 367 a/n NDUNA ANDUNG agar dapat dikembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa secara melawan hak baik berupa menggarap dan mengerjakan diatas tanah sengketa maupun kegiatan lainnya harus dihukum menghentikan segala aktifitas diatas tanah sengketa dan mengosongkannya serta mengembalikannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 367 a/n NDUNA ANDUNG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Sumba Timur Memiliki Pembuktian Yang Sifatnya Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna;

7. Menyatakan Hukum obyek tanah sengketa bukanlah hak milik yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II maka seluruh peralihan hak dan atau peralihan hak yang bukan dari semasa hidupnya Alm. NDUNA ANDUNG sebagai pemilik tanah yang Sah, atau siapa saja yang tidak diketahui oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Otentik yang bersifat mengikat dan bukan sebagai Bukti yang Sempurna;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **02 September 2019** oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.**, Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

EMMY H.SAPUTRO, S.H., M.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. ProsesRp. 250.000,-
3. PanggilanRp. 950.000,-
4. Pemeriksaan Setempat..... Rp. 2.250.000,-
4. Materai.....Rp. 6.000,-
5. RedaksiRp. 10.000,-

Jumlah Rp. 3.496.000,-

(tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);